

PREMARITAL CHECK UP DI INDONESIA

(Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)

Arianto

Dosen Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

Ariantotamanan12@gmail.com

Muhammad Rifki Ghufron

Mahasiswa Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

muhammadrifkyghufron@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini tidak hanya penyakit tetanus saja yang perlu kita waspadai, namun kini sudah banyak bermunculan penaki-penyakit menular berbahaya yang bahkan saat ini masih belum ditemukan obatnya seperti HIV/AIDS yang telah menelan banyak korban jiwa. Dunia kedokteran telah memberikan rekomendasi kepada para calon pengantin yang hendak menikah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah (premarital check up) terlebih dahulu. Melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah merupakan suatu bentuk pencegahan guna menjaga kesehatan terlebih lagi bagi dampaknya juga bagi keturunan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di KUA dan Puskesmas Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian normative empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepsikan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Premarital check-up atau pemeriksaan kesehatan pranikah sebenarnya sudah diterapkan melalui Imunisasi Tetanus Toksoid. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan kepada Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: *Premartial, Check up, Kediri*

ABSTRACT

Currently, it is not only tetanus that we need to be aware of, but now many dangerous infectious diseases have emerged for which no cure has yet been found, such as HIV/AIDS which has claimed many lives. The medical world has made recommendations to prospective brides and grooms who want to get married to carry out a premarital health check-up first. Carrying out a health check before marriage is a form of prevention to maintain health, especially for its impact on offspring. The type of research used in this research is field research, namely research carried out directly on events and data in the field, in this case the author conducted research at the KUA and Pare District Health Center, Kediri Regency. This research includes empirical normative research, namely research conducted by examining the implementation or implementation of legal provisions which are conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behavior. Premarital check-ups or pre-marital health checks have actually been implemented through Tetanus Toxoid Immunization. Its implementation is carried out based on the Joint Instructions of the Director General of Islamic Community Guidance and Hajj Affairs, Department of Religion and Environmental Health, Department of Health No: 02 of 1989 concerning Tetanus Toxoid Immunization of Prospective Brides and as the basis for the implementation of Law No. 1 of 1974, as well as Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law

Keywords: Premartial, Check up, Kediri

PENDAHULUAN

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan lahir batin dalam definisi menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata berupa ikatan lahiriah saja hidup bersama dalam ikatan formal, akan tetapi keduanya harus membina ikatan batin. Ikatan lahir mudah sekali terlepas jika tidak diikuti oleh ikatan batin. Ikatan lahir dan batinlah yang menjadipondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.²

Dalam pandangan Islam, disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.³

¹ Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal, 27

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 41

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:⁴

Pertama, Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam Surat Adz-Dzaariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Kedua, secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam Surat An-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”.

Ketiga, laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

⁴ Ibid, hal. 41

Keempat, perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah⁵:

Pertama, Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

Kedua, Untuk emndapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami isteri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Kehidupan berkeluarga atau menempuh hidup dalam sebuah pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar serta sehat dari setiap laki-laki dan perempuan. Salah satu unsur fitrah manusia ialah adanya hubungan tarik menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, lelaki dan perempuan. Tuhan Yang Maha Esa telah memperingatkan kita

⁵ Amir Syarifuddin, *Op-Cit*, hal. 46-47

bahwa daya tarik manusia kepada lawan kedua jenis itu adalah alami dan sejalan dengan Hukum atau Sunnah-Nya.⁶

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan (*starting point*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya.⁷ Oleh karena itu ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian wanita yang akan dinikahinya kelak adalah pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatannya ataupun kehidupannya dan kepribadiannya. Kesehatan memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam melangkah ke jenjang pernikahan. Menyiapkan kesehatan fisik. Setiap lelaki dan perempuan yang hendak menikah, sebaiknya mempersiapkan kesehatan fisiknya sebaik mungkin dengan melakukan pola hidup sehat, diantaranya dengan makan makanan bergizi seimbang. selain itu sangat dianjurkan setiap pasangan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan laboratorium (TORCH, Hepatitis B, dan lain-lain).⁸

Banyak segi positif yang bisa dicapai dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah sebelum akad nikah dilaksanakan. Indonesia menganjurkan kepada pasangan calon suami-isteri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya sebelum menikah. Oleh karenanya pemeriksaan kesehatan pranikah sangatlah tepat untuk mengetahui keadaan kesehatan dari pasangan calon suami isteri. Pemeriksaan yang dimaksud untuk mengetahui apakah pasangan calon suami isteri mempunyai penyakit menahun atau penyakit menular yang dideritanya. Hal ini dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan mahligai rumah tangga yang semula dimaksudkan kekal tanpa berujung perceraian.⁹

Banyak juga segi negatif dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah sebelum akad nikah dilangsungkan. Bila dalam pemeriksaan kesehatan tak jarang

⁶ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nila-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 71

⁷ Muhammad Al-Jauhari & Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, hal. 169

⁸ Parigi Padma Martanti dan Mulyono, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hal. 7

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 83

menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang kurang baik bagi kedua calon mempelai. Terutama jika dalam pemeriksaan ini seseorang dinyatakan mengidap suatu penyakit kronis yang berat dan tidak dapat disembuhkan. Adanya kekhawatiran dari sementara pihak bahwa hasil pemeriksaan kesehatan itu akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dapat juga hasil tes kesehatan kadangkala juga penyebab terjadinya pembatalan suatu pernikahan. Maka sangatlah penting untuk memeriksakan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan.

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau perjanjian suci untuk mentaati perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya, melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2, menjelaskan bahwa perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang dicatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah yang di Kantor Urusan Agama. Terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Ketika persyaratan administrasi tersebut lengkap dan terpenuhi, maka akad perkawinan dapat dicatat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Salah satu dari persyaratan yang harus dilengkapi adalah surat keterangan kesehatan dari kedokteran atau puskesmas, ataupun terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Indonesia telah menetapkan peraturan yang mengatur terkait kesehatan calon pengantin. Yaitu yang diatur dalam Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. Setiap pasangan yang hendak menikah harus melampirkan bukti surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit bahwa telah melakukan Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) kepada calon pengantin. Imunisasi ini hanya dibebankan pada mempelai wanita. Imunisasi TT biasanya diberikan kepada perempuan yang akan menikah atau ibu hamil. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan pemerintah terhadap tetanus.

Saat ini tidak hanya penyakit tetanus saja yang perlu kita waspadai, namun kini sudah banyak bermunculan penyaki-penyakit menular berbahaya yang bahkan saat ini

¹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet. Ke. I, hal. 228

masih belum ditemukan obatnya seperti HIV/AIDS yang telah menelan banyak korban jiwa. Laju pertumbuhan dan penularan HIV/AIDS di Indonesia sudah menduduki peringkat tertinggi di Asia Tenggara terhitung sejak tahun 2007 Indonesia telah menduduki peringkat ketiga sebagai Negara dengan penularan HIV/AIDS tertinggi di dunia.¹¹ Di tahun 2013 saja, mulai Januari sampai Juni telah terjadi 10.990 kasus HIV/AIDS dengan korban meninggal.

Dunia kedokteran telah memberikan rekomendasi kepada para calon pengantin yang hendak menikah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) terlebih dahulu. Melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah merupakan suatu bentuk pencegahan guna menjaga kesehatan terlebih lagi bagi dampaknya juga bagi keturunan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri merupakan instansi dibawah Kementrian Agama dalam melaksanakan tugas urusan agama islam ditingkat kecamatan. Sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat tentu KUA berperan besar dalam terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berada dibawah naungannya, baik dibidang keagamaan ataupun perkawinan. Sehingga hal-hal yang dapat menunjukkan kepada kemaslahatan ataupun kemanfaatan harus selalu diupayakan. Seperti, pemeriksaan kesehatan pra nikah atau *premarital check-up* yang bisa memberikan dampak bagi calon pasangan pengantin dalam membentuk keluarga yang bahagia.

Setiap peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti memuat suatu alasan-alasan yang kuat, sehingga aturan tersebut diterapkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang. Akan tetapi yang jadi permasalahan terkait keputusan bersama Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin. Apakah intruksi tersebut bisa berjalan dalam masyarakat. terutama ujung tombak dari intruksi tersebut adalah dari pihak KUA itu sendiri sebagai wakil dari Kementrian Agama ditingkat kecamatan. Dari permasalahan diatas, mengingat fungsi rumah tangga yang begitu besar pengaruhnya

¹¹ Ekastyapo, "Vaksin TT Pra-nikah???? Siapa Tajut", dalam <http://allaboutkebidanan.blogspot.com/2010/10/manfaat-imunisasi-tt-html>, diakses pada 12 Agustus 2020.

terhadap kehidupan, maka tentu perlu berbagai persiapan matang sebelum melangkah ke perkawinan, termasuk persiapan fisik dan mental. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut dalam artikel, dengan judul “*Premarital Check Up* di Indonesia (Studi Implementasi di KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)”, ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah pernikahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di KUA dan Puskesmas Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Penelitian ini termasuk penelitian normative empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepsikan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹² Sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati.

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan obyek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisis data secara mendalam tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah atau *premarital check-up*, dengan cara menguji dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari pendapat ahli hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya atau data-data faktual yang berhubungan dengan alasan diberlakukannya pemeriksaan kesehatan pra nikah atau *premarital check-up* di Indonesia dan implementasinya KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), hal. 132

hadir pada waktu kejadian.¹³ Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁴ Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari ruang pustaka seperti buku perundang-undangan dan buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KUA Kecamatan Pare merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas Urusan Agama Islam di tingkat kecamatan. Tidak tertumpu hanya pada pencatatan nikah dan rujuk saja, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama, khususnya beragama Islam baik secara vertikal maupun sektoral di bawah pimpinan koordinasi Camat/Kepala Wilayah. Sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, maka porsi dan volume pembinaan kehidupan beragama Islam hampir meyamai pencatatan nikah dan rujuk. Adanya Desa Binaan Keluarga Sakinah, Desa Binaan P4, BAZIS, Dewan Masjid Indonesia, TKA/TPA, PHBI, dan sebagainya sebagai indikasi syaratnya beban tugas KUA Kecamatan. Untuk itu diperlukan sekali aparat yang mumpuni, karena KUA masa kini sangat berbeda dengan KUA beberapa tahun yang lalu.

Premarital check-up atau pemeriksaan kesehatan pranikah sebenarnya sudah diterapkan melalui Imunisasi Tetanus Toksoid. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan kepada Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Op-Cit*, hal. 86

manusia yang sehat, terampil dan ahli, serta disusun dalam satu program kesehatan dengan perencanaan terpadu yang didukung oleh data dan informasi yang valid.

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai beban ganda (*double burden*), yaitu beban masalah penyakit menular dan penyakit degeneratif. Pemberantasan penyakit menular sangat sulit karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah administrasi. Imunisasi merupakan salah satu tindakan pencegahan penyebaran penyakit ke wilayah lain yang terbukti sangat *cost effective*. Dengan imunisasi, penyakit cacar telah berhasil dibasmi, dan Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit cacar pada tahun 1974.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai *Millennium Development Goals* (MDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak. Kegiatan imunisasi diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956. Mulai tahun 1977 kegiatan imunisasi diperluas menjadi Program Pengembangan Imunisasi (PPI) dalam rangka pencegahan penularan terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Campak, Polio, Tetanus serta Hepatitis B.

Dasar hukum Imunisasi TT bagi calon Pengantin 162-I/PD.03.04.EL dan Nomor 02 Tahun 1989 dan tentang Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin menerapkan peraturan.¹⁶

ANALISIS *PREMARITAL CHECK UP* DI KUA KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI

Pemerintah selaku penentu arah kebijakan telah menetapkan pelaksanaan imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) bagi calon pengantin yang telah diatur dalam ketetapan Kementerian Agama: No. 2 Tahun 1989 No.162-I/PD.0304.EI tanggal 6 Maret 1989

¹⁵ file:///C:/Users/user/Documents/20150904112406.pdf diakses pada 20 Agustus 2020

¹⁶ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi

tentang imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) calon pengantin bahwa setiap calon pengantin sudah di imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pasangan tersebut mendaftarkan diri untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan dibuktikan berdasarkan surat keterangan imunisasi/kartu imunisasi calon pengantin (catin) dan merupakan prasyarat administratif.

Di dalam Al-Qur'an atau al-Hadits tidak disebutkan secara eksplisit tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah dan tidak pernah ada prakteknya pada masa nabi dan sahabat. Pada masa lalu praktek pemeriksaan kesehatan belum dibicarakan, belum merupakan kebutuhan. Namun pada saat ini merupakan kebutuhan, bahkan sampai pada tingkatan wajib. Persoalan tersebut akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman, sehingga menghasilkan persoalan-persoalan baru dan membutuhkan hukum baru dalam pemecahannya.

Imunisasi Tetanus Toksoid ialah imunisasi untuk mencegah penyakit tetanus. Imunisasi TT Pada ibu Hamil adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh kekebalan pada ibu hamil terhadap infeksi tetanus yaitu dengan menyuntikan vaksin tetanus toxoid. Imunisasi berasal dari kata imun yang artinya kebal. Imunisasi artinya kekebalan. Imunisasi merupakan suatu program yang dengan sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu. Sistem imun tubuh mempunyai suatu sistem memori (daya ingat), ketika vaksin masuk dalam tubuh, maka akan dibentuk antibodi untuk melawan vaksin tersebut dan sistem memori akan menyimpannya sebagai suatu pengalaman. Jika nantinya tubuh terpapar dua atau tiga kali oleh antigen yang sama dengan vaksin maka antibodi akan tercipta lebih cepat dan banyak walaupun antigen bersifat lebih kuat dari vaksin yang pernah dihadapi sebelumnya.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah (*pre marital check up*) merupakan sebuah tindakan pencegahan yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada diri sendiri, pasangan, maupun keturunan ke depannya. Pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak hanya melalui imunisasi/vaksin saja ataupun hanya diberikan dengan fertilitas (keturunan) saja tetapi juga berkaitan dengan penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan mengenai kondisi tubuh seseorang, baik secara mental maupun medis yang berguna untuk kelangsungan pernikahan. Mengingat makin banyaknya kasus-kasus yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak termasuk

pemerintah sendiri khususnya terkait meningkatnya penularan HIV/AIDS, dimana perempuan/seorang ibu rumah tangga ternyata paling banyak terinfeksi HIV/AIDS¹⁷.

Analisis penulis memperhatikan dari segi pelaksanaannya bahwa pelaksanaan *premarital check up* sebagai syarat pra pernikahan di KUA kecamatan Pare telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan penyakit menular dan Penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 tahun 1989 Tentang Imunisasi Toksoid (TT) Calon Pengantin.

Urgensi *Premarital Check Up* Sebagai Syarat Pra Pernikahan di KUA Kecamatan Pare

Beberapa pasangan calon pengantin yang hendak menikah mungkin masih belum menyadari betapa pentingnya cek kesehatan pranikah. Padahal, pemeriksaan ini sangat membantu dalam mengidentifikasi masalah kesehatan dan risikonya untuk diri sendiri dan pasangan. *Premarital check up* juga berguna untuk mencegah masalah kesehatan, adanya penyakit keturunan, atau keterbatasan pada calon anak. Untuk harga *premarital check up* relatif, tergantung dari tes apa saja yang akan dilakukan. Terlepas dari harganya, manfaat yang diberikan dari tes ini tentunya sangatlah besar bagi calon pasangan pengantin dan untuk keluarga.

Semua pasangan yang akan menikah atau telah menikah dan sedang berencana punya anak tentunya perlu untuk melakukan tes ini. Terlebih lagi jika salah satu pasangan mempunyai penyakit keturunan terkait genetik atau mempunyai riwayat penyakit infeksi dan menular. Tidak hanya wanita yang akan menjadi calon ibu saja yang perlu melakukan *premarital check up*, tapi juga pria perlu melakukan hal ini. Sebaiknya datang berdua dengan pasangan saat melakukan pemeriksaan ini¹⁸. Berikut adalah pandangan tentang urgensi *premarital check up* sebagai syarat pra pernikahan di KUA kecamatan Pare:

Pandangan Dari Pasangan Calon Pengantin

Penulis melakukan wawancara kepada lima (5) calon pasangan pengantin

¹⁷ Angga Pamungkas, *Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)*. 2018. IAIN.

¹⁸ Arinda Veratamala, *Kenapa Perlu Melakukan Pemeriksaan Pranikah (Premarital Check Up)*, 2019

dengan pertanyaan yang sama terkait pemeriksaan kesehatan sebelum menikah yaitu “Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan pra pernikahan (*premarital check up*)?”

Pasangan Catin 1: Menurut calon pengantin laki-laki dilakukannya *premarital check up* merupakan hal yang bagus, agar tau kondisi kesehatan pada calon pengantin, cek kesehatan ini juga mudah dilakukan di puskesmas dan biaya terjangkau. Rudi juga menyatakan bahwa dia sudah melakukan cek kesehatan bersama calon istrinya. Sedangkan menurut calon pengantin perempuan dilakukannya *premarital check up* merupakan hal yang bagus dan seharusnya diwajibkan, selain dapat membantu dalam pengetahuan kesehatan calon pengantin, juga dapat membantu dalam kelangsungan persiapan memiliki keturunan. Menurutnya, apabila calon pengantin sakit tetapi tidak mengetahui penyakit tersebut, lalu tidak ada upaya penetralisirasi atau pengobatan, maka pengaruhnya ke keturunan. Selain itu biayanya juga terjangkau terlebih pemeriksaan di puskesmas.

Pasangan Catin 2: Menurut calon pengantin laki-laki, cek kesehatan penting sekali bagi pengantin selain persiapan hidup baru yang sehat juga untuk keturunan yang sehat. Menurutnya, jika diri kita sendiri mempunyai penyakit bagaimana nanti keturunannya, jadi jika tau sekarang sakit, bisa segera diobati. Sedangkan menurut calon pengantin perempuan, awalnya mereka belum mengetahui mengenai pemeriksaan kesehatan ini, namun setelah persiapan pendaftaran ketika hendak menikah ternyata salah satu syaratnya harus dilakukan imunisasi TT bagi calon pengantin wanita. Menurutnya, mau tidak mau harus imunisasi, selain itu penting sekali pemeriksaan kesehatan ini karena tujuan menikah adalah ingin hidup bersama dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Pasangan Catin 3: Menurut calon pengantin laki-laki terkait pemeriksaan kesehatan (*premarital check up*) sejatinya harapan semua calon pasangan pengantin yaitu memiliki pasangan yang sehat sehingga mampu mencapai kehidupan yang bahagia, sebab kesehatan calon pengantin adalah salah satu faktor pendukungnya. Tak dapat dipungkiri dengan kemajuan jaman juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat umumnya terutamakalangan remaja. Sedangkan menurut calon pengantin perempuan, dia tidak mengetahui undang-undang terkait pemeriksaan kesehatan. Namun, menurutnya cek kesehatan itu penting agar persiapan lebih matang untuk

menuju rumah tangga yang sehat dan baik.

Pasangan Catin 4: Menurut calon pengantin laki-laki menilai pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bagi setiap calon pasangan pengantin, baik dari kalangan masyarakat rendah maupun kalangan menengah atas perlu dilakukan cek kesehatan sebab kita tidak mengetahui bagaimana kondisi kesehatan calon pasangan kita, terkadang terlihat sehat dari luar namun memiliki penyakit dalam yang mungkin tidak diketahui, kesehatan tentu yang utama dalam membentuk rumah tangga yang sehat dan harmonis. Sedangkan menurut calon pengantin perempuan, dalam upaya menjaga kehidupan rumah tangga yang baru dipandang perlu untuk melakukan cek kesehatan sebelum menikah, karena menurutnya kemungkinan calon pasangan pengantin hanya cek kesehatan ketika akan menikah, hal inilah yang menjadi salah satu acuan untuk mendukung anjuran dari pemerintah dalam melakukan cek kesehatan sebelum menikah. Prosesnya juga tidak begitusulit tambahnya.

Pasangan Catin 5: Menurut calon pengantin laki-laki, pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan pengantin sangat penting sekali agar diketahui ada atau tidaknya penyakit pada diri kita maupun pasangan. Jika memang ada maka dilakukan upaya pengobatan, agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani menjadi keluarga yang sehat tanpa penyakit. Sedangkan menurut calon pengantin perempuan, penting sekali cek kesehatan sebelum menikah apalagi untuk orang yang jarang cek kesehatan sebelumnya, selain prosesnya mudah juga tidak butuh banyak uang yang harus calon pasangan pengantin keluarkan dalam cek kesehatan ini.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis bersama kelima pasangan calon pengantin penulis menyimpulkan bahwa *premarital check up* bukan hanya sebagai anjuran pemerintah atau undang-undang saja tetapi sebagian besar pasangan calon pengantin pun sangat tinggi kesadarannya pada pentingnya pemeriksaan kesehatan pra pernikahan (*premarital check up*). Namun ada beberapa calon pengantin yang kurang pengetahuannya tentang cek kesehatan sebelum menikah namun dalam prakteknya tetap dituntut untuk melakukan cek kesehatan guna melengkapi persyaratan administrasi pernikahan. Sebab mau bagaimanapun rumah tangga yang sehat dan harmonis adalah impian setiap calon pasangan pengantin. Oleh sebab itu pemeriksaan kesehatan adalah langkah awal dalam pencapaian rumah tangga yang sehat dan harmonis, guna meminimalisir terjadinya masalah dalam rumah tangga.

Prosedur Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan di KUA Kecamatan Tanah Abang

Pada dasarnya pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) tidak hanya di peruntukkan bagi keluarga/pengantin yang memiliki riwayat penyakit keturunan saja. Akan tetapi pada semua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi hal itu tidak di fahami oleh semua masyarakat terutama calon pengantin, hanya beberapa calon pengantin yang memahaminya. Karena disatu sisi mereka memiliki latar pendidikan yang lebih baik, daripada yang lainnya dan paham akan pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*).

Menciptakan suatu keharmonisan keluarga itu tidaklah mudah. Keluarga memiliki peran penting dalam menjaga suatu keharmonisan, hal itu tentunya dipengaruhi oleh usaha awal dari masing masing calon pasangan pengantin untuk membentuk dan mewujudkan keluarganya menjadi harmonis.

Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Pare dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah/*premarital check up* sudah sesuai dengan prosedur atau arahan kebijakan berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan penyakitnmenular dann Penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 tahun 1989 Tentang imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) Calon Pengantin.

Peraturan tersebut menjadi dasar atau landasan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan yang ditetapkan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pasangan yang akan menikah, maka dapat dipahami bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dimiliki oleh pasangan calon suami istri. Dengan memiliki surat keterangan pemeriksaan kesehatan pranikah/*premarital check up* yang berupa kartu bukti imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) tersebut pasangan calon suami istri akan dapat melangsungkan akad pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare.

Begitu juga sebaliknya, bila pasangan calon suami istri tidak memiliki surat pemeriksaan kesehatan pranikah/*premarital check up* yang berupa kartu bukti imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT), maka keinginan dari pasangan suami istri untuk melangsungkan akad

perkawinan akan mengalami hambatan. Karena hal ini sudah memberikan gambaran mengenai kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pasangan pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan. Kelengkapan syarat administrasi menjadi syarat yang memang harus di penuhi guna pencatatan pernikahannya yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, surat pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) yang berupa kartu bukti imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) merupakan salah satu surat pengantar untuk mendapatkan surat keterangan dari Kelurahan setelah melengkapi surat keterangan dari RT dan RW setempat. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa meskipun pasangan calon suami istri sudah memiliki surat keterangan dari RT dan RW setempat, namun mereka belum memiliki surat pemeriksaan kesehatan pranikah/*premarital check up* yang berupa kartu bukti imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT), maka mereka tidak akan mendapat surat keterangan dari Kelurahan.

Untuk pelaksanaan imunisasi TT dilakukan sebanyak (total) 5 kali, agar mendapat perlindungan dari tetanus hingga 25 tahun. Namun semua itu dilakukan secara bertahap. Jadwalnya biasanya dimulai sebulan sebelum menikah hingga sekitar 2 tahun sesudah itu. Imunisasi dilakukan guna memenuhi kelengkapan persyaratan nikah, calon pengantin akan masuk melakukan pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Ruang POLI Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Setelah konsultasi mengenai keperluan, maksud maupun tujuan kemudian langsung menuju ruangan tersebut. Biasanya akan diarahkan oleh petugas yang ada di puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Pemeriksaan dilakukan tidak lebih dari 20 menit, pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah, kondisi tubuh dilakukan sebelum mendapat Imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) jika terdapat riwayat penyakit atau sesuatu yang perlu untuk dilakukan pengambilan sampel maka akan di lakukan oleh Bidan puskesmas.

Apabila hasil pemeriksaan tersebut baik atau normal, maka calon pengantin juga akan diberikan konseling dan penjelasan tentang pemberian imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT). Setelah di *screening*, semua normal dan badan fit baru diberikan suntikan imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT). Setelah disuntik kemudian akan diberikan obat antipretic atau paracetamol, guna mengurangi rasa sakit (jika dirasa perlu). Prosedur berikutnya yaitu calon pengantin akan menunggu hasil pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan surat keterangan pemeriksaan dari bidan puskesmas Kecamatan Tanah

Abang. Bidan memberi keputusan dari pemeriksaan butuh tindakan lanjut, maka bidan puskesmas akan memberikan konseling yang lebih intensif dan mengarahkan calon pengantin untuk menjalani serangkaian uji laboratorium untuk mengetahui penyakit yang diderita lebih detail, meliputi pemeriksaan HIV/AIDS, Golongan darah dan rhesus, Gula darah sewaktu, Thalasemia (kelaianan darah yang diturunkan), Hepatitis B dan C, TORCH (*toksoplasmosis, Rubella, Citomegalovirus dan Herpes Simplex*), Pemeriksaan urin (kencing) rutin, Pemeriksaan lain dilakukan apabila ada keluhan (terasa panas bila buang air kecil, kencing nanah, keputihan).

Pemeriksaan kesehatan pranikah memberikan gambaran-gambaran terkait kesehatan pasangan mempelai tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, pemeriksaan kesehatan pranikah idealnya dilakukan enam bulan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Dengan tenggang waktu itu diharapkan jika ditemukan penyakit dalam diri pasangan tersebut yang bisa disembuhkan, maka masih ada waktu untuk melakukan penyembuhan terlebih dahulu.

Hasil pemeriksaan kesehatan pranikah, keputusannya dikembalikan lagi kepada tiap pasangan, apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak. Namun yang diperhatikan adalah bahwa kita bertanggung jawab atas keselamatan diri kita, keluarga dan keturunan kita.

KESIMPULAN

Dari analisis yang telah penulis lakukan bahwa pelaksanaan *premarital check* di KUA kecamatan Pare telah terlaksana sesuai dengan: Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan penyakit menular dan Penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 tahun 1989 Tentang Imunisasi Toksoid (TT) Calon Pengantin.

Dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan terkait urgensi *premarital check up* sebagai syarat pra pernikahan di KUA Kecamatan Pare bersama beberapa pasangan calon pengantin bahwa setiap pasangan calon pengantin terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum mendaftarkan diri ke KUA. Namun dalam kenyataan di lapangan *premarital check up* selalu dilakukan oleh setiap calon pasangan pengantin, karena tingginya kesadaran dalam upaya pemeliharaan kesehatan dalam pernikahan pada

pasangan calon pengantin meskipun ada beberapa pasangan calon pengantin yang belum memahami peraturannya. Namun pihak KUA tetap memberikan arahan terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan (*premarital check up*) dilakukan oleh setiap calon pasangan pengantin sebab pemeriksaan kesehatan memiliki korelasi dengan pembentukan keluarga sakinah karena bisa jadi salah satu pasangan pengantin mengidap penyakit yang dapat menyebabkan gagalnya. pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) begitu penting karena dapat menunjang keharmonisan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sehat.

Prosedur *premarital check up* sebagai syarat pra pernikahan di KUA Kecamatan Pare dilaksanakan sesuai prosedur pencatatan di KUA Kecamatan Pare yang dimulai dari persiapan berkas-berkas pernikahan kemudian pendaftaran berkas-berkas pernikahan ke KUA. Dalam pendaftaran berkas-berkas pernikahan tersebut, salah satu berkas yang harus dilengkapi adalah surat keterangan pemeriksaan kesehatan pranikah/*premarital check up* yang berupa kartu bukti imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) bagi calon pengantin perempuan. Surat pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) yang berupa kartu bukti imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) tersebut juga merupakan salah satu surat pengantar untuk mendapatkan surat keterangan dari Kelurahan setelah melengkapi surat keterangan dari RT dan RW setempat. Setelah semua persyaratan dilengkapi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, kemudian pelaksanaan akad nikah.

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ali, M. Daud *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (1997), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Jauhari, Muhammad & Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*,

Arikunto, Suharsimi, (1998) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke. 4, (Jakarta: Rineka Cipta.

Arinda Veratamala. (2019). *Kenapa Perlu Melakukan Pemeriksaan Pranikah (Premarital Check Up)*,.

Madjid, Nurcholis (2004) *Masyarakat Religius: Membumikan Nila-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Paramadina

Martanti, Parigi Padma dan Mulyono, (1997) *Risalah Nikah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad, Abdul Kadir, (2014) *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan,(2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.¹

Pamungkas, T. R. I. Angga. (2018). *Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)*. IAIN.

Syarifuddin, Amir, (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.